

## BAB III

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Legenda dan Sejarah Desa

Pada tahun 1500M / Abad XVI yang bernama “Ratu Shima” dari Kerajaan Galuh gencar ikut menyebarkan ajaran Islam, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Pertanian. Para punggawa– punggawa Kerajaan disuruh mengembara dan menyebarkan ilmunya yang salah satu diantaranya adalah Harjo Pawiro. Beliau mengembara sampai ke suatu tempat yang sangat subur dan yang mayoritas penduduknya berpenghasilan dari pertanian.<sup>1</sup>

Di daerah tersebut Harjo Pawiro hidup menetap dengan penduduk sambil mengajarkan ilmunya kepada penduduk setempat. Kemudian Mbah Harjo Pawiro memberikan Nama terhadap daerah ini dengan nama “ Barjarharjo “ karena belum memiliki nama dan banyak penduduk yang tinggal diwilayah tersebut. Barjarharjo yang mempunyai arti Banjar adalah Sawah karena didaerah ini banyak sekali terdapat sawah yang subur dan Harjo berarti Kamulyan yang mengandung makna kehidupan yang mulia untuk penduduk di wilayah tersebut, namun seiring berjalannya waktu nama tersebut dirubah pada masa pemerintahan Mbah Saridi dengan nama Desa Banjararjo.

Banjarharjo menurut babad aksara jawa mempunyai arti “Babar ing gesang wujuding dumadi, Nandang Waroto sangkaning sukma wis meh

---

<sup>1</sup> Profil Desa Banjararjo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen

wangsit, agawe rahayuning bumi mulo hangidunga kanggo Rahayuning Bumi naliko sangkaning sukma wis meh wangsit” yang artinya Lahir itu untuk Hidup mencari ilmu untuk bekal hidup keselamatan duniawi dan bekal nanti di alam akhirat. Setelah beberapa lama kemudian penduduk di tempat tersebut hidup makmur dan Beliau banyak mewariskan keilmuannya dengan silsilah Nasab Bil Ngilmi yaitu Mbah Kerta Sasmita kemudian diteruskan Mbah Hasan Menggala dan dilanjutkan ke Mbah Karyani.

Setelah beberapa lama kemudian diturunkan ke Mbah Kerta Besari sampai saat ini yang memiliki silsilah Ilmu tersebut diturunkan ke Kyai Sodikin. Sebagai bukti peninggalan / petilasan Mbah Harjo Pawiro ada petilasan/pesangrahan yang bernama Pasarean yang merupakan tempat Makam Mbah Harjo Pawiro dan peninggalan lainnya berupa batu pesolhatan, papan dari kayu yang berisi Candra Sengkala sebagai hitungan jawa dan pertaniaan, Al Qur'an Besar, dan benda pusaka lainnya.

Sejarah Pembangunan Desa Banjararjo Konon Pemerintah Desa Banjararjo sudah mengalami 9 kali Kepala Desa, diantara kesembilan Kepala Desa tersebut adalah :<sup>2</sup>

- a. Kepala Desa Pada Zaman Penjajahan Belanda
- b. Kepala Desa pada Zaman Pendudukan Jepang-sekarang

Pada Masa Kepala Desa Atma Sentana ( 1952 s/d 1982 ) Pada masa Kepala Desa ini tergolong Kepala Desa paling lama setelah Zaman Kependudukan Jepang, pasalnya masa Pemerintahan selama 30 tahun.

---

<sup>2</sup> Profil Desa Banjararjo Kecamatan Ayah kabupaten Kebumen

Pemerintah Desa dengan Kepala Desa Atma Sentana mengalami Pembangunan yang cukup banyak, antara lain : Penggantian Sekolah Rakyat menjadi Sekolah Dasar, Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri I Banjararjo, Pendirian Kantor Balai Desa, Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Jembatan.

Pada Masa Kepala Desa Saridi ( 1982 s/d 1990 ) Pada masa ini pembangunan yang dilakukan :

- a. Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri II Banjararjo
- b. Pengerasan Jalan Desa
- c. Rehab Kantor Desa

Pada Masa Kepala Desa Lasimin ( 1990 s/d 1998 ) Pada masa ini pembangunan yang dilakukan : Pelebaran Jalan di Wilayah RW I dan RW II ,Pengerasan Jalan Desa

Pada Masa Kepala Desa Kaman ( 1998 s/d 2001 ) Pada masa ini pembangunan yang dilakukan adalah Pemindahan dan Pembangunan Kantor Balai Desa.<sup>3</sup>

Pada masa Kepala Desa Saiman Musafi ( 2001 s/d 2013 ) Masa Jabatan Kepala Desa ini sudah 2 periode, Periode I Pembangunan yang sudah dilakukan adalah Pembangunan Pagar Balai Desa, Pengecoran Jalan Desa, Rehab Balai Desa, Pengaspalan Jalan Poros Desa dari Desa Pasir menuju Balai Desa, Pelebaran Jalan dengan Alat Berat dari Balai Desa menuju Desa Argosari dan Desa Jladri, Pembangunan Gedung PKK, Rehab Sekolah Dasar

---

<sup>3</sup> Profil Desa Banjararjo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen

Negeri I dan II Periode II, Pelebaran di RW II dan RW IV dengan Alat Berat, Pembangunan Gedung TK, Pembangunan Air Bersih, Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni, Pembangunan Talud Jalan Desa, Betonisasi RT 01 s/d 02 RW 04, Betonisasi RT 01 s/d 02 RW 03 6.

Pada masa Kepala Desa RIYANTO ( 2013 s/d 2019 ) yang dilakukan adalah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih tahun 2014, Pembangunan Rabat Beton RT 04/RW 02 tahun 2014 dan 2015, Pembangunan Rabat Beton RT 07 /RW 02 tahun 2014, Bronjongisasi RT 02/RW 03 tahun 2014, Pembangunan Pasar Desa tahun 2014, Pemugaran Rumah sebanyak 25 rumah tahun 2014, Pembangunan Gedung PAUD RT 04 /RW 02 tahun 2015, Pembangunan Lapangan Desa tahun 2015, Pengaspalan jalan Poros Desa 400 m tahun 2015, Pembangunan rabat beton 400 cm Rt 04 Rw 02 tahun 2016.

Pembangunan rabat beton dan Talud Rt 02 Rw 02 tahun 2016, Pembangunan rabat beton 300 cm Rt 01 Rw 02 tahun 2016, Pembangunan Jembatan di RW IV tahun 2016, Pembangunan rabat beton Rw 03 tahun 2017, Pembangunan talud RT 01 Rw 02 tahun 2017, Pembangunan Rabat Beton & Jembatan Rt 01 Rw 02 tahun 2017, Pembangunan Embung Desa tahun 2017, Rehab Gedung TK Rt 03 Rw 01 tahun 2017, Pengaspalan jalan poros desa 600 M tahun 2018.<sup>4</sup>

Pembangunan Makam desa dan petilasan Rt 03 Rw 02 tahun 2018, Pembangunan Rabat Beton RT 03 Rw 04 tahun 2018, Pembangunan

---

<sup>4</sup> Profil Desa Banjararjo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen

pemeliharaan talud Rt 04 Rw 02 tahun 2018, Pembangunan mck bagi keluarga sebanyak 60 Unit tahun 2018, Pengaspalan jalan poros desa 750 M tahun 2019, Pembangunan/Rehap Dapur tahun 2019, Pembangunan Talud Jalan desa tahun 2019.

Pembangunan rabat beton RW IV 900 M tahun 2019, Pembangunan rabat beton dan Talud RW III tahun 2019, Pembangunan /Rehabilitasi sumur air bersih 1 unit tahun 2019, Pembangunan 2 Unit Gapura Desa tahun 2019, Kegiatan Rehabilitasi Gedung PKD tahun 2019, Pembangunan/Pemeliharaan air bersih (PAMSIMAS) tahun 2019<sup>5</sup>

## 2. Kondisi Umum Desa

### a. Geografis

Secara Geografis dan secara administratif Desa Banjararjo merupakan salah satu dari 18 Desa di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, dan memiliki luas Wilayah 262 Ha. Secara topografis terletak pada ketinggian 40 meter diatas permukaan air laut. Posisi Desa Banjararjo yang terletak pada bagian barat Kabupaten Kebumen berbatasan langsung dengan Kecamatan Buayan, sebelah barat Desa Jladri, dan Desa Karangbolong Kec. Buayan, sebelah timur bebatasan dengan Desa Jintung, sebelah Utara Desa Argosari, serta sebelah selatan Desa Pasir. Lahan di Desa sebagian besar merupakan Tanah Kering 95 % dan Tanah sawah sebesar 5 %.

### b. Demografi

---

<sup>5</sup> Profil Desa Banjararjo Kecamatan Ayah kabupaten Kebumen

Jumlah Penduduk Desa Banjararjo berdasarkan Profil Desa tahun 2019 sebesar 2635 jiwa yang terdiri dari 1311 laki laki dan 1324 perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1.) Laki- laki pada Tahun 2017 : 1231  
     Laki- laki pada Tahun 2018 : 1265  
     Laki- laki pada Tahun 2019 : 1311
- 2.) Perempuan pada Tahun 2017 : 1234  
     Perempuan pada Tahun 2018 : 1273  
     Perempuan pada Tahun 2019 : 1324
- 3.) Jumlah Keseluruhan laki- laki dan Perempuan pada Tahun 2017 adalah 2465.  
     Jumlah keseluruhan laki- laki dan perempuan pada Tahun 2018 adalah 2538.  
     Jumlah keseluruhan laki- laki dan perempuan pada Tahun 2019 adalah 2635.

Sebagian besar penduduk Desa Banjararjo bekerja pada sektor Pertanian disusul sektor perikanan secara detail mata pencaharian penduduk Desa Banjararjo adalah petani, nelayan, pedagang dan jasa.<sup>6</sup>

### **1. Faktor yang Melatarbelakangi Banyaknya Kasus Perkawinan Sirri**

Ketua Tanfidziah dalam hal ini sangat berperan penting yaitu membina dan mengawasi kegiatan perangkat jamiyah yang ada dibawahnya.

---

<sup>6</sup> Profil Desa Banjararjo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen

Tidak serta merta tugas dari ketua tanfidziah hanya disebatas itu, akan tetapi harus bisa memahami bagaimana masyarakat desa Banjararjo dalam menjalankan ibadahnya terutama dalam hal perkawinan. Sebelum melaksanakan perkawinan masyarakat harus terlebih dahulu paham akan bagaimana tata cara menjalankan rumah tangga yang baik dan dengan jalan yang baik pula.

“ Dalam praktik nikah sirri dengan nikah pada umumnya sebenarnya sama saja, namun yang membedakan dalam nikah sirri tidak memiliki akta Data Desa Banjararjo Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) akibatnya pernikahan tersebut ilegal di mata hukum. Masyarakat desa Banjararjo masih belum begitu memahami terkait perkawinan yang akan mereka lakukan, sehingga ketika ada yang melakukan perkawinan sirri dipandang sebelah mata padahal perkawinan sirri juga sah menurut agama”<sup>7</sup>

Perkawinan sirri adalah perkawinan yang sah menurut agama akan tetapi tidak berdasarkan hukum negara. Dalam wawancara dengan berbagai narasumber yang pernah melakukan perkawinan sirri di desa Banjararjo ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya perkawinan sirri. Perkawinan sirri tidak hanya terjadi pada zaman dahulu, akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu dan juga zaman perkawinan sirri pun masih banyak yang melaksanakan.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan SN selaku Ketua Tanfidziah, pada tanggal 23 September 2023

“Masyarakat desa Banjararjo sangat sulit di berikan edukasi terkait perkawinan. Entah dalam hal administrasi atau dalam hal lainnya. Mereka cenderung tutup telinga dan menyepelekan dengan informasi yang ada. Kondisi masyarakat desa yang sangat beragam mulai dari kondisi ekonomi, agama, sosial, dan pendidikan dapat dilihat dalam bagaimana mereka melaksanakan kehidupannya. Sehingga dalam hal ini ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan sirri.”<sup>8</sup>

Yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan sirri di desa Banjararjo tidak hanya dipengaruhi oleh satu kasus saja, akan tetapi ada berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan sirri. Seiring berjalannya zaman, kini perkawinan sirri pun tidak serumit dengan zaman dahulu. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di desa Banjararjo yang dimana narasumber juga pernah melaksanakan perkawinan sirri, ada beberapa faktor yang sampai saat ini juga menjadi alasan kuat kenapa banyak sekali yang melaksanakan perkawinan sirri, yaitu :

a. Faktor Keluarga

Terjadinya perkawinan sirri tidak serta merta terjadi tanpa adanya sebab. Masyarakat desa Banjararjo merupakan salah satu masyarakat yang sangat menjunjung tinggi dan sangat menghormati keputusan orang tua, dan sudah semestinya hal sedemikian rupa itu terjadi. Tidak ada anak yang ingin menentang atau melawan apa yang sudah orang tua

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan SN selaku ketua Tanfidziah, pada tanggal 23 September 2023



perintahkan.

“Faktor keluarga memang tidak bisa dilarang, mau tidak mau kita sebagai anak mempunyai kewajiban untuk mengikuti apa yang sudah orang tua perintahkan dan arahkan. Karena pada sejatinya tidak ada orang tua yang mengaharpakan anaknya mendapatkan sesuatu yang tidak baik akan tetapi sebaliknya. Tetapi dalam hal ini biasanya orang tua lupa menanyakan bagaimana keinginan seorang anak. Sehingga banyak anak yang merasa dirugikan akibat hak ini”<sup>9</sup>

Perjodohan pada zaman sekarang juga menjadi salah satu faktor yang dipilih oleh pihak keluarga dimana ketika ada anak gadis atau anak laki- laki yang sudah menginjak umur yang pas untuk menuju perkawinan akan tetapi masih terlalu sibuk dengan urusannya masing- masing dan bisa dibilang masih memperjuangkan kehidupannya sendiri kebanyakan orang tua khawatir dengan hal tersebut sehingga memutuskan untuk menjodohkan anaknya.

“Hidup sekarang itu harus mempunyai pondasi yang kuat, apalagi kalau sudah menginjak usia remaja menuju dewasa, pada saat inilah saat yang sangat rawan. Di desa Banjararjo jika ada seorang gadis atau perempuan yang sudah menginjak usia 20 tahun ke atas para orang tua sudah sangat was- was takut jika anaknya tidak bisa mendapatkan jodoh yang baik sehingga banyak orang tua

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan AN selaku pelaku perkawinan sirri, pada tanggal 22 September 2023

mengambil langkah untuk menjodohkan anaknya demi ketentraman hidup.”<sup>10</sup>

Demi menghindari berita yang tidak- tidak orang tua biasanya mengambil tindakan perkawinan sirri untuk anaknya yang mereka jodohkan. Tempat pelaksanaan perkawinan sirri biasanya di pondok pesantren pihak perempuan atau di pondok pesantren yang dimana Kyai tersebut di kenal oleh masyarakat luas, dikenal dengan tausiyaahnya yang baik, tentunya menjadi suri tauladan untuk masyarakat.<sup>11</sup>

Perkawinan sirri yang disebabkan oleh keluarga tidak hanya perjodohan semata akan tetapi banyak sekali contohnya. Adapula karena keadaan orang tua yang tinggal sendirian dirumah dan kondisinya sudah rentan, dan membutuhkan pendampingan yang intens dari anak- anaknya sehingga memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan jalan perkawinan sirri terlebih dahulu sebelum melakukan perkawinan yang sah secara negara.

#### b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor kedua terjadinya perkawinan sirri. Kondisi perekonomian masyarakat desa Banjarajo bisa dibilang masih sangat jauh dengan kondisi perekonomian yang berkembang. Mata pencaharian masyarakat desa Banjararjo mayoritas adalah seorang petani dan juga petani pohon kelapa yang sering disebut tukang nderes. Karena

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan SQ selaku Ketua tanfidziah, pada tanggal 23 September 2023

<sup>11</sup> Wawancara dengan SQ, selaku kepala tanfidziah dan pelaku perkawinan sirripada 23 September 2023

biaya pencatatan perkawinan yang terkadang membengkak dua kali lipat sehingga pihak keluarga ada yang kurang mampu untuk membayar.

“Masyarakat desa Banjararjo dalam hal ekonomi bisa dibilang belum ke tahap yang maju akan tetapi masih di tahap menuju ke berkembang. Karena mata pencaharian masyarakat desa rata-rata itu tukang nderes sehingga penghasilan mereka tergantung dari banyaknya air nira yang dihasilkan. Dan setelah itu pun akan diolah kembali sampai ke tahap menjadi gula. Penghasilan dari petani gula bisa dibilang tidak seimbang dengan pengeluaran masyarakat desa. Dalam hal ini menjadi faktor yang sangat luar biasa terhadap terjadinya perkawinan sirri. Kenapa ada masyarakat yang melakukan perkawinan sirri akibat ekonomi karena sebagian masyarakat menganggap biaya administrasi yang akan mereka keluarkan untuk dapat melaksanakan perkawinan yang seperti masyarakat umumnya lakukan itu berat sehingga memilih melakukan perkawinan sirri”<sup>12</sup>

c. Faktor ikatan Dinas/ Sekolah

Faktor penyebab perkawinan yang selanjutnya adalah berasal dari faktor agama, dimana masyarakat desa Banjararjo hampir seluruh masyarakatnya pernah menempuh pendidikan di dunia pesantren. Pemahaman masyarakat desa Banjararjo tentang perkawinan sirri itu masih menjadi hal yang sangat wajar, sehingga ketika ada yang

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan NS selaku pelaku perkawinan sirri, pada tanggal 22 September 2023

melakukan perkawinan sirri sudah bukan hal yang tabu lagi melainkan hal yang biasa terjadi. Banyak tokoh masyarakat desa Banjararjo yang justru sangat mendukung terjadinya perkawinan sirri.

“ Untuk masyarakat di desa Banjararjo banyak sekali yang menuntut ilmu di dunia pesantren. Seperti yang kita ketahui jika menuntut ilmu di pesantren salaf bisa sampai bertahun-tahun. Masa mudanya banyak yang dihabiskan di dunia pesantren, karena mereka benar-benar niat insun menuntut ilmu sampai selesai. Karena waktu yang dibutuhkan tidak hanya satu tahun ataupun dua tahun akan tetapi belum bisa dipastikan sampai berapa tahun untuk dapat menyelesaikan pendidikan. Banyak santri yang sudah merasakan ketertarikan dengan lawan jenisnya, sehingga untuk menghindari hal yang tidak baik mereka lebih memilih untuk melakukan perkawinan sirri.”<sup>13</sup>

Mengapa tokoh agama di desa Banjararjo sangat memaklumi dan mendukung hal tersebut dikarenakan demi menghindari kejadian yang tidak diinginkan dan untuk menjaga masyarakat khususnya yang sedang menempuh pendidikan di pesantren bisa fokus. Waktu yang ditempuh di dunia pesantren tidak hanya satu atau dua tahun akan tetapi mencapai waktu 6-10 tahun lamanya.

Karena waktu yang lama tersebut orang tua merasa cemas akan bagaimana nasib anaknya kedepan ketika sudah menginjak usia pas dalam

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan SQ selaku Kepala Tanfidziah, pada 23 September 2023

perkawinan akan tetapi masih hidup di dunia pesantren sehingga banyak yang menikahkan anaknya di dunia pesantren.

Masyarakat yang pernah menempuh pendidikan di dunia pesantren juga banyak yang beranggapan jika perkawinan sirri menjadi salah satu solusi ketika sudah mempunyai pasangan dan sedang sama- sama memperjuangkan pendidikan maka menikah sirri menjadi jalan terakhir untuk menghindari adanya fitnah, dan menghindari terjadi perbuatan yang menyebabkan dosa.

Biasanya pasangan yang sedang sama- sama menempuh pendidikan di dunia pesantren mereka melaksanakan perkawinan sirri di tempat mereka menuntut ilmu, dengan harapan ketika yang menikahkan adalah Kyainya sendiri akan mendapatkan berkah dan barokahnya dari Kyai. Jadi, sudah tidak heran lagi ketika banyak masyarakat desa Banjararjo yang melaksanakan perkawinan sirri.

#### d. Faktor Usia

Perkawinan sirri terjadi bukan hanya di kalangan yang masih muda, akan tetapi yang sudah lanjut usiapun masih banyak yang melakukan perkawinan sirri. Alasan kenapa demikian karena pada usia tersebut biasanya sudah tidak membutuhkan lagi pengakuan dari negara tentang status pernikahannya apakah sirri atau pernikahan sah secara negara. Akan tetapi lebih memikirkan bagaimana dengan sisa usia yang masih ada masih bisa menikah dan mempunyai pasangan yang bisa menjadi teman

hidup di masa tua.

“Usia muda dan tua tidak menjadi patokan di umur berapa mereka dapat melaksanakan perkawinan. Ada yang sudah menginjak lanjut usia akan tetapi mereka di tinggal lebih dahulu oleh pasangannya sehingga dalam menghabiskan masa tuanya mereka merasa kesepian. Akibatnya mereka melaksanakan perkawinan sirri untuk dapat hidup bersama pasangan. Mereka sudah tidak mengharapkan pengakuan dari negara akan tetapi lebih kepada untuk mengisi waktu tua mereka bersama pasangan.”<sup>14</sup>

Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa pada usia yang sudah lanjut tetapi melakukan perkawinan sirri. Pada kasus yang seperti ini biasanya terjadi karena mengalami perceraian dan juga biasanya terjadi karena salah satu dari mereka ada yang meninggal. Ada beberapa pasangan di desa Banjararo khususnya di Rt 01 dan Rw 02 yang melakukan perkawinan sirri pada usia yang sudah lanjut demi ada yang menemani di sisa hidupnya.

Masyarakat desa Banjararo tidak hanya lanjut usia yang melaksanakan perkawinan sirri akan tetapi pada anak usia dini pun ada yang melaksanakan perkawinan sirri. Pada kasus yang seperti ini biasanya disebabkan oleh kehamilan di luar perkawinan, sehingga untuk meminimalisir terjadinya omongan dari tetangga atau masyarakat sekitar

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan AM selaku pelaku perkawinan sirri, pada tanggal 2 Oktober 2023

maka pihak keluarga pun lebih memilih melaksanakan perkawinan sirri terlebih dahulu.

e. Faktor Kehamilan di luar Perkawinan

Anak muda zaman sekarang banyak sekali yang menjalin hubungan terlalu jauh dengan pasangannya. Pergaulan yang sangat bebas menjadi salah satu faktor terjadinya kehamilan di luar perkawinan. Semua itu sebenarnya tergantung dengan kepribadian masing- masing orang, akan tetapi di desa Banjararjo untuk saat ini dalam kurun waktu 2 tahun belakangan kasus kehamilan di luar perkawinan sangat marak terjadi, khususnya pada anak usia dini.

“Pergaulan di zaman sekarang jika kita perhatikan sudah sangat berbeda sekali dengan pada zaman dahulu. Perkembangan zaman yang sudah luas mengakibatkan dampak positif dan negatif yang begitu ketara. Terutama pengaruh media sosial. Karena pergaulan yang bebas ada orang tua dan anak yang tidak bisa menyesuaikan sehingga terjerumus ke dalam hal yang tidak baik. Seperti halnya akibat pergaulan bebas, anak yang masih menempuh dunia pendidikan di kelas 3 SMP mengalami kehamilan di luar perkawinan. Sehingga dari pihak keluarga memilih untuk melaksanakan perkawinan sirri demi menutupi aib”<sup>15</sup>

Di desa Banjararjo yang mengalami kehamilan di luar pernikahan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan NS selaku pelaku perkawinan sirri, pada tanggal 22 September 2023

rata-rata anak yang masih menginjak pendidikan di Sekolah Menengah Pertama atau SMP dan dari Sekolah Menengah Atas dan Menengah Kejuruan. Sebenarnya faktor lingkungan di desa Banjararjo pergaulannya sangat dijaga tidak sebebas itu, akan tetapi dampak pergaulan dari lingkungan sekolah yang terkadang menjadi penyebab.

Setelah adanya jaringan anak-anak selalu sibuk dengan gadget/HP, melayani telepon dan SMS dengan kekasih hati hingga larut malam kemudian membuat janji untuk saling bertemu ditempat yang sepi dan berdua-duaan tanpa memikirkan dampak dari perbuatan mereka terhadap masa depan (sekolah), nama baik keluarga dan juga agama.

Pernikahan yang mereka lakukan juga lantaran telah terjadi kehamilan sehingga mereka sendiri merasa malu untuk melakukan nikah resmi melalui KUA setempat di sebabkan hamil diluar nikah yang merupakan aib bagi keluarga yang harus ditutupi. Perilaku anak remaja zaman sekarang sudah melenceng dari nilai moral dan hal ini membuat keresahan bagi keluarga juga masyarakat setempat lainnya.

Anak yang sedang menempuh pendidikan biasanya berbagai macam, ada yang menempuh perjalanan pendidikan dari rumah, ada yang tinggal di pondok pesantren, ada yang memilih untuk belajar mandiri yaitu dengan tinggal di lingkungan kosan. Di lingkungan inilah yang menjadi salah satu faktor banyaknya anak yang masih dibawah umur mengalami kehamilan di luar perkawinan.

Kurangnya pengawasan dari orang tua, dan juga peraturan tempat



mereka tinggal biasanya tidak ketat atau banyak dari anak- anak yang justru main- main dengan peraturan tersebut. Akibat terjadinya kehamilan di luar perkawinan biasanya untuk menyelesaikan masalah, orang tua memilih jalan dengan perkawinan sirri karena itu menjadi salah satu cara yang simple dan cepat untuk menangani kasus kehamilan di luar perkawinan.<sup>16</sup>

Ada satu kasus di desa banjararjo dimana seorang anak perempuan yang masih menempuh pendidikan SMP dan menduduki kelas 3, akibat pergaulan yang bebas anak tersebut akhirnya mengalami kehamilan di luar perkawinan. Dan pasangan dari anak tersebut juga masih menempuh pendidikan SMK kelas 2. Disini kita tidak bisa 100% menyalahkan anak, akan tetapi didikan orang tuanya yang kurang ketat dan cenderung di sepelekan sehingga anak tersebut merasa bebas untuk berbuat sesuatu.

Dalam kasus ini pihak keluarga perempuan lebih memilih menyelesaikan masalahnya dengan perkawinan sirri, ntuk menghindari rasa malu yang berkelanjutan. Perkawinan tersebut di laksanakan dengan di dampingi tokoh masyarakat yang memang sudah biasa menjadi saksi dan terkadang pun orang tua menunjuk Kyai untuk menikahkan anaknya.<sup>17</sup>

## **2. Harmonisasi Hukum atas Perkawinan Sirri**

Dalam hasil penelitian kali ini, di masyarakat desa Banjararjo banyak sekali yang melakukan perkawinan sirri. Tidak hanya di zaman sekarang,

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Wawancara dengan NS selaku pelaku perkawinan sirri, pada 24 September 2023

akan tetapi perkawinan sirri sudah terjadi sejak zaman dahulu. Kurangnya pemahaman terkait perkawinan, banyak yang salah kaprah dalam menafsirkan perkawinan sirri. Banyak yang mempermainkan perkawinan sirri karena kekuatan hukum yang tidak kuat dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

“ Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan perkawinan sirri sebenarnya ada baik dan juga tidaknya. Akan menjadi baik jika yang melaksanakan paham dengan perkawinan sirri, tau arti dari perkawinan sirri itu sendiri. Tetapi seperti yang kita ketahui masyarakat desa Banjararjo dalam memaknai perkawinan sirri bisa dibilang sangat minim. Banyak dari mereka yang beranggapan jika ada yang melaksanakan perkawinan sirri itu berarti telah terjadi sesuatu sehingga memilih perkawinan sirri untuk menutupi aib. Pada kenyataannya hal demikian tidak dapat menjadi patokan karena yang sebenarnya memahami perkawinan sirri itu dapat mengharmonisasikan hukumnya dengan baik.”<sup>18</sup>

Dari sekian banyak yang melakukan perkawinan sirri, mereka tidak serta merta berhenti di perkawinan sirri saja. Akan tetapi setelah melaksanakan perkawinan sirri mereka juga melaksanakan perkawinan secara negara dimana itu semua di catat di pencatatan perkawinan sehingga mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan AM, selaku Pelaku perkawinan sirri, pada tanggal 2 Oktober 2023

Pemahaman masyarakat desa Banjararjo pada zaman dahulu tentang perkawinan sirri sudah sangat jauh berbeda dengan pemahaman masyarakat di zaman sekarang. Masyarakat desa Banjararjo sangat banyak sekali jika kita data satu persatu siapa saja yang pernah melakukan perkawinan sirri, akan tetapi karena hal tersebut menjadi salah satu hal yang sangat sensitif sehingga tidak semua mengetahui siapa saja yang pernah melaksanakan perkawinan sirri. Dan pelaku perkawinan sirri juga banyak yang tertutup tentang status perkawinan mereka.

“Untuk mengahrmonisasikan hukum atas perkawinan sirri pada zaman sekarang gampang banget, dan seperti di permudah oleh pihak pemerintah. Mengahrmonisasikan perkawinan sirri adalah dengan melakukan perkawinan kembali yang sah dimata negara sehingga mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Apabila ada kasus pelaku perkawinan sirri dan sudah mengalami kehamilan sebelum terjadinya perkawinan yang sah secara negara maka kita bisa melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama untuk menerbitkan surat nikah.”<sup>19</sup>

Berdasarkan penuturan dari ketua Tanfidziah di desa Banjararjo dalam mengharmonisasikan perkawinan sirri adalah dengan menikah kembali secara negara, baik itu di KUA, Rumah kediaman mempelai, dan tempat yang sudah disepakati antara kedua belah pihak untuk melakukan Ijab dan Qabul kembali dengan disaksikan dengan masyarakat banyak tanpa harus menyembunyikan berita bahagia tersebut.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan SQ selaku ketua tanfidziah, pada tanggal 23 September 2023

Hasil penelitian kepada ketua tanfidziah di desa Banjararjo tentang bagaimana masyarakat dalam mengharmonisasikan hukum atas terjadinya perkawinan sirri memang berbeda- beda. Pada zaman dahulu masih banyak sekali yang melakukan perkawinan sirri akan tetapi mereka tidak melakukan perkawinan yang sah secara negara. Ada sekitar 12- 15 pasangan yang di ketahui tidak melakukan perkawinan secara negara.

Ada beberapa alasan kenapa mereka tidak mengaharmonisasikan hukum atas perkawinan sirri yang sudah mereka jalani. Alasan yang pertama adalah karena mereka menganggap jika dengan melakukan perkawinan sirri sudah lebih dari cukup tanpa harus melakukan perkawinan yang selanjutnya. Alasan yang kedua adalah kurangnya pemahaman terkait perkawinan sirri dan bagaimana cara mengahrmonisasikan hukumnya. Alasan yang ketiga adalah mereka menyepelekan terkait harmonisasi hukum atas perkawinan sirri. Alasan yang selanjutnya adalah perasaan yang sensitif atau berkecil hati sehingga ada yang beraggapan tidak perlu melakukan perkawinan kembali secara negara.

“Dapat dilihat dengan seksama fenomena pada saat ini yaitu dimana terkadang hal yang baik dipandang buruk, dan yang buruk dipandang baik. Masyarakat yang melakukan perkawinan sirri pada zaman dahulu justru lebih mentaati hukum dan dapat mengharmonisasikan hukum atas perkawinan sirri. Dengan keterbatasan penggunaan media sosial karena jaringan yang belum bisa diakses justru masyarakat tidak gampang terprovokasi dengan berita yang tidak

baik, sehingga mereka banyak yang mentaati hukum dan bisa mengharmonisasikan hukum atas perkawinan sirri dengan baik.”<sup>20</sup>

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber yang pernah melakukan perkawinan sirri rata-rata hampir semuanya melakukan perkawinan secara negara. Mengapa demikian, supaya mempunyai kekuatan hukum yang kuat, dan juga ingin menaati peraturan tentang undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia.

Akan tetapi ada pula kasus perkawinan sirri akibat kehamilan di luar perkawinan, mereka tidak melakukan perkawinan secara negara karena perkawinan mereka hanya bertahan beberapa bulan saja, dan usia mereka masih dibilang usia dibawah umur untuk melakukan perkawinan.

Perkawinan sirri memang tidak ada batasan maksimal sampai kapan harus melaksanakan perkawinan yang sah menurut negara, akan tetapi karena kita masyarakat Indonesia dan mengenai perkawinan sudah di atur dalam undang-undang perkawinan itu sendiri sehingga sudah sepatutnya kita mentaati peraturan tersebut.

Yang melakukan perkawinan sirri pada zaman dahulu untuk mengharmonisasikan mereka harus melakukan perkawinan kembali yang sah menurut negara. Berbeda dengan zaman sekarang dimana pasangan yang telah melakukan perkawinan sirri bisa melakukan sidang isbat di Pengadilan Agama bahwa mereka telah melakukan perkawinan sirri. Setelah melakukan sidang isbat pengantin tersebut bisa datang ke KUA untuk melakukan

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan AM selaku pelaku perkawinan sirri, pada tanggal 2 Oktober 2023

pencatatan perkawinan.

Akan tetapi sejauh ini masyarakat desa Banjararjo dalam mengharmonisasikan perkawinan sirri adalah dengan melakukan perkawinan kembali yang sah secara negara. Kenapa demikian, karena mereka ingin berbagi kebahagiaan dan juga ingin merayakan perkawinan mereka dengan keluarga, teman-teman, tetangga dan juga kerabat mereka.

Alasan kedua untuk mengharmonisasikan atas perkawinan sirri adalah mempermudah ketika mengurus surat-surat, seperti ingin membuat kartu keluarga dan ingin memperbarui status di KTP. Alasan yang selanjutnya adalah supaya ketika mempunyai keturunan nama orang tua bisa lengkap tertulis di akta kelahiran sang anak dan juga supaya anak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan warisan dari ayah kandungnya.